

## REKONSTRUKSI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS CACAT FORMIL AKTA AUTENTIK BERBASIS PRINSIP KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

**Awaliyah Safitri, Renantha Meggy Putri, Ahmad Suhendra**  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang  
Email: AwalAzmya380@Gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris berbasis klasifikasi cacat formil secara sistematis, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem kenotariatan Indonesia. Berangkat dari problematika tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban notaris atas cacat formil dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; (2) bagaimana model klasifikasi cacat formil yang sistematis dan proporsional; serta (3) bagaimana implikasi model tersebut terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan terkait lainnya, doktrin hukum, serta analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat formil tidak bersifat tunggal, melainkan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) cacat formil administratif ringan; (2) cacat formil substantif-prosedural; (3) cacat formil berat (esensial); dan (4) cacat formil akibat kelalaian profesional (negligence). Masing-masing kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan harus dihubungkan secara proporsional dengan bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana. Rekonstruksi ini memberikan kerangka evaluatif yang lebih sistematis dalam menilai derajat kesalahan dan dampak hukum suatu cacat formil, sehingga mampu memperkuat konsistensi penegakan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan profesi notaris. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pembaruan regulasi dan konsolidasi praktik yurisprudensi di bidang kenotariatan.*

**Kata kunci:** Cacat Formil; Pertanggungjawaban Notaris; Akta Autentik; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

*This study aims to reconstruct the concept of notary accountability based on the classification of formal defects systematically, and analyze its implications for the principles of legal certainty and protection in the Indonesian notary system. Departing from these problems, this study formulates the following questions: (1) how is the normative construction of notary accountability for formal defects from the perspective of statutory regulations and jurisprudence; (2) how is the systematic and proportional classification model for formal defects; and (3) what are the implications of this model for legal certainty and protection. The*

*research method used is normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The sources of legal materials include Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, the Civil Code, other related regulations, legal doctrine, and analysis of a number of relevant court decisions over the past fifteen years. The results of the study indicate that formal defects are not singular, but can be classified into four categories, namely: (1) minor administrative formal defects; (2) substantive-procedural formal defects; (3) serious (essential) formal defects; and (4) formal defects resulting from professional negligence. Each category has different legal consequences and must be proportionally linked to the form of administrative, civil, and criminal responsibility. This reconstruction provides a more systematic evaluative framework in assessing the degree of error and the legal impact of a formal defect, thereby strengthening the consistency of law enforcement, increasing legal certainty, and guaranteeing balanced legal protection between the interests of the community and the notary profession. This model is expected to serve as a reference in regulatory reform and consolidation of jurisprudential practices in the notary field.*

**Keywords:** *Formal Defects; Notary Liability; Authentic Deeds; Legal Certainty; Legal Protection*

## **PENDAHULUAN**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik serta memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga keberadaannya sangat menentukan dalam berbagai peristiwa hukum, khususnya di bidang perdata. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, notaris dituntut untuk bertindak profesional, cermat, jujur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-undang tersebut secara tegas

mengatur kewenangan, kewajiban, larangan, serta tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu kewenangan utama notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia, akta autentik memiliki posisi sentral karena menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), akta autentik mengandung dimensi kepastian hukum yang tinggi.

Kekuatan pembuktian tersebut meliputi kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formil (*formele bewijskracht*), dan materiil (*materiële bewijskracht*) (Subekti, 2005). Oleh karena itu, akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam konteks ini, peran notaris tidak sekadar sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan sebagai pejabat publik yang menjamin legalitas formal suatu perbuatan hukum.

Dalam praktik kenotariatan, tidak jarang ditemukan kesalahan dalam pembuatan akta autentik, baik yang bersifat administratif, formil, maupun materiil. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan berimplikasi pada batal atau tidak sahnya akta yang dibuat. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana pertanggungjawaban notaris atas kesalahan tersebut, baik dari aspek perdata, pidana, maupun administratif.

Pertanggungjawaban notaris menjadi isu penting mengingat notaris tidak hanya bertanggung jawab secara moral dan etika profesi, tetapi juga secara hukum. Dalam konteks hukum perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Subekti, 2005). Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris dapat berujung pada sanksi administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga

pemberhentian dengan tidak hormat (Habib Adjie, 2015).

Cacat formil dapat berupa ketidaksesuaian tata cara pembuatan akta dengan ketentuan UUJN, misalnya tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak dan saksi, tidak ditandatanganinya akta pada saat yang bersamaan, atau tidak dipenuhinya persyaratan administratif tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN. Secara normatif, pelanggaran terhadap ketentuan formil tersebut dapat berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta, bahkan berpotensi menurunkan statusnya menjadi akta di bawah tangan (lihat Pasal 1869 KUHPperdata).

Permasalahan muncul ketika terjadi ketidakjelasan batas antara kesalahan administratif ringan dengan cacat formil yang berdampak pada keabsahan akta. UUJN memang mengatur kewajiban dan larangan notaris serta mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris (Pasal 67–85 UUJN), namun tidak secara eksplisit mengklasifikasikan tingkat kesalahan formil beserta konsekuensi pertanggungjawabannya secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang beragam dalam praktik, baik dalam ranah perdata maupun administratif.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, setiap pejabat publik yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bentuk kesalahannya. Hans Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) berkaitan erat dengan adanya pelanggaran terhadap norma yang diikuti oleh sanksi (Kelsen,

1967). Sementara itu, dalam doktrin hukum perdata, pertanggungjawaban dapat lahir dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam konteks kenotariatan, problematika muncul ketika kesalahan formil yang bersifat administratif ditarik ke dalam rezim tanggung jawab perdata atau bahkan pidana tanpa parameter yang jelas.

Dari sudut pandang kepastian hukum, situasi tersebut menimbulkan persoalan serius. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan (Radbruch, 1950). Ketidakjelasan batas pertanggungjawaban notaris atas cacat formil berpotensi menggerus kepastian hukum, baik bagi notaris sebagai pejabat umum maupun bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Apabila setiap kekeliruan administratif diperlakukan sebagai pelanggaran berat yang berimplikasi pada batalnya akta, maka fungsi akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum menjadi tereduksi.

Di sisi lain, prinsip perlindungan hukum juga harus menjadi pertimbangan utama. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan represif (Hadjon, 1987). Dalam konteks kenotariatan, perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan prosedural yang ketat serta mekanisme pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme sanksi terhadap pelanggaran.

Permasalahan muncul ketika mekanisme represif tidak disertai dengan konstruksi konseptual yang proporsional, sehingga berpotensi menimbulkan over-liability terhadap notaris.

Secara konseptual, tidak semua cacat formil memiliki bobot dan akibat hukum yang sama. Misalnya, kelalaian administratif yang tidak memengaruhi substansi kehendak para pihak semestinya dibedakan dari pelanggaran formil yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat sah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPperdata. Namun, dalam praktik, batas tersebut sering kali tidak dikonstruksikan secara sistematis. Akibatnya, terdapat kecenderungan generalisasi bahwa setiap pelanggaran prosedural otomatis menimbulkan tanggung jawab penuh bagi notaris, tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan dan dampaknya terhadap keabsahan akta.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya membahas pertanggungjawaban notaris secara umum, baik dalam aspek perdata, pidana, maupun administratif. Namun, kajian yang secara spesifik merekonstruksi konsep pertanggungjawaban atas cacat formil akta autentik dalam kerangka kepastian dan perlindungan hukum masih relatif terbatas. Padahal, kebutuhan akan kejelasan konseptual semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan tuntutan profesionalitas notaris.

Selain itu, secara normatif, UUJN belum mengintegrasikan secara komprehensif teori tanggung jawab profesi (*professional liability*) dalam kerangka hukum publik dan perdata. Notaris berada pada posisi unik sebagai

pejabat umum sekaligus profesional independen. Oleh karena itu, model pertanggungjawabannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pejabat administratif biasa maupun dengan pelaku usaha privat. Ketidakjelasan konstruksi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat publik.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu rekonstruksi konseptual mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban notaris atas cacat formil akta autentik. Rekonstruksi ini penting untuk menegaskan klasifikasi cacat formil, menentukan korelasi antara tingkat kesalahan dengan konsekuensi hukum, serta memastikan bahwa penerapan sanksi sejalan dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar menguraikan norma dalam UUJN, melainkan berupaya membangun kerangka konseptual yang lebih sistematis dan proporsional.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjaga integritas akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sekaligus menjamin bahwa notaris tidak dibebani tanggung jawab yang melampaui batas kesalahannya. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap pembebanan tanggung jawab harus didasarkan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris atas cacat formil akta autentik berbasis prinsip kepastian dan perlindungan hukum menjadi relevan dan signifikan untuk dikaji secara akademik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum sebagai sistem kaidah yang mengatur perilaku manusia. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai putusan pengadilan dan doktrin para sarjana hukum (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001). Fokus utama penelitian ini adalah merekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris atas cacat formil akta autentik berdasarkan prinsip kepastian dan perlindungan hukum.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan (*approach*). *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan formal dalam pembuatan akta autentik. *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan doktrin. Pendekatan ini penting untuk membangun rekonstruksi konseptual mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban notaris atas cacat formil. *Ketiga*, Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji makna dan ruang lingkup norma yang mengatur kewajiban notaris serta konsekuensi

pelanggarannya (Soerjono Soekanto dan Sri, 2014).

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, karena data yang dianalisis berupa norma hukum, konsep, dan pendapat para ahli hukum, bukan angka atau statistik. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek); 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004; 4) Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Adapun sumber data sekunder meliputi Buku teks hukum kenotariatan, Literatur mengenai teori tanggung jawab hukum, Literatur mengenai teori kepastian hukum dan perlindungan hukum dan Artikel jurnal hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban notaris dan keabsahan akta autentik.

## PEMBAHASAN

### A. Problematika Konseptual Pertanggungjawaban Notaris atas Cacat Formil dalam UUJN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa notaris menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui alat bukti tertulis berupa akta autentik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik secara lahiriah, formal, maupun materiil. Hal ini menyebabkan akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam pembuatan akta autentik berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak serta menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) memperoleh legitimasi normatif dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam sistem hukum Indonesia, pejabat umum yang dimaksud antara lain adalah notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Kedudukan akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil telah lama diakui dalam doktrin hukum pembuktian perdata Indonesia (Subekti, Hukum Pembuktian, 2005; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2008). Dengan demikian, keberadaan akta notaris bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yuridis yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), notaris dibebani kewajiban formal yang ketat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 16 UUJN, antara lain kewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak, serta membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi. Kewajiban formil tersebut merupakan syarat esensial yang menentukan kualitas autentisitas suatu akta. Menurut Habib Adjie, pelanggaran terhadap aspek formal dalam pembuatan akta dapat berimplikasi pada degradasi kekuatan pembuktian akta, bahkan berpotensi menurunkan statusnya menjadi akta di bawah tangan (Hukum Notaris Indonesia, 2011). Pandangan ini sejalan dengan konsep bahwa autentisitas akta tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan undang-undang (Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, 2007).

Permasalahan muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan formil tersebut. UUJN memang mengatur mengenai sanksi administratif (Pasal 85–86), serta membuka kemungkinan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan. Namun demikian, UUJN tidak secara sistematis mengklasifikasikan jenis dan tingkat kesalahan formil beserta konsekuensi hukumnya. Ketiadaan klasifikasi normatif ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan. Dalam beberapa putusan

pengadilan, pelanggaran administratif diperlakukan setara dengan pelanggaran substantif yang berdampak pada pembatalan akta, sementara dalam putusan lain hanya dikenakan sanksi administratif tanpa memengaruhi keabsahan akta. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya problem konseptual dalam konstruksi pertanggungjawaban notaris (Habib Adjie, 2011; Sjaifurrachman & Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 2011).

Kesalahan notaris dalam pembuatan akta autentik dapat diklasifikasikan menjadi kesalahan administratif, kesalahan formil, dan kesalahan materiil. Kesalahan administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban administratif notaris, seperti ketidaktertiban dalam penyimpanan minuta akta, pencatatan repertorium, atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris. Kesalahan ini pada umumnya berimplikasi pada sanksi administratif tanpa mempengaruhi keabsahan akta (Habib Adjie, 2011). Kesalahan formil terjadi apabila syarat-syarat formil pembuatan akta autentik tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam UUJN, seperti tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak atau tidak ditandatanganinya akta oleh pihak yang berkepentingan. Akibat dari kesalahan formil ini adalah akta kehilangan sifat keautentikannya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (UU No. 2 Tahun 2014).

Adapun kesalahan materiil berkaitan dengan substansi atau isi akta, khususnya apabila terdapat keterangan yang tidak benar atau palsu. Kesalahan materiil dapat menimbulkan pertanggungjawaban yang

lebih serius apabila notaris mengetahui atau patut menduga adanya ketidakbenaran tersebut, karena dapat berujung pada pertanggungjawaban perdata maupun pidana (Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011).

Secara konseptual, persoalan cacat formil dalam akta autentik harus dianalisis melalui pendekatan teori keabsahan (*validity*) dan teori tanggung jawab hukum (*liability theory*). Dalam perspektif teori keabsahan norma sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, suatu tindakan hukum sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi (*Pure Theory of Law*, 1967). Dalam konteks akta notaris, norma yang lebih tinggi tersebut adalah ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN. Dengan demikian, setiap penyimpangan prosedural harus diuji berdasarkan apakah ia menyentuh syarat esensial (*essentialia*) atau hanya bersifat administratif (*accidentalia*). Tidak semua pelanggaran formil secara otomatis menghilangkan keautentikan, kecuali jika pelanggaran tersebut menyangkut unsur esensial pembentukan akta.

Dari sudut teori pertanggungjawaban hukum, notaris dapat dimintai tanggung jawab apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) yang menimbulkan kerugian (*loss*) dan hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan dan kerugian tersebut (M. Yahya Harahap, 2008). Namun, dalam praktik, sering kali pertanggungjawaban notaris dibebankan tanpa analisis yang memadai mengenai derajat kesalahan dan dampaknya terhadap substansi akta. Padahal, dalam doktrin hukum perdata dikenal pembedaan antara kesalahan

ringan (*culpa levis*) dan kesalahan berat (*culpa lata*), yang seharusnya berimplikasi pada proporsionalitas sanksi (Subekti, 2005).

Lebih lanjut, konsep kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) menjadi parameter penting dalam menilai konsekuensi cacat formil. Kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan norma dan prediktabilitas putusan (Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961). Sementara itu, perlindungan hukum menekankan pada jaminan hak dan kepentingan para pihak dari tindakan sewenang-wenang (Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, 1987). Apabila setiap pelanggaran administratif langsung berujung pada pembatalan akta, maka kepastian hukum para pihak yang beritikad baik justru terancam.

Dalam perspektif hukum jabatan (*ambtenarenrecht*), notaris menjalankan fungsi publik yang melekat pada negara, sehingga pertanggungjawabannya memiliki dimensi administratif dan etis selain perdata dan pidana. Oleh karena itu, pelanggaran formil tertentu seyogianya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme pengawasan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, bukan serta-merta melalui pembatalan akta di pengadilan (UUJN Pasal 67–81). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana maupun asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara.

Secara komparatif, dalam praktik kenotariatan di negara-negara civil law seperti Belanda dan Jerman, pembedaan

antara pelanggaran administratif dan pelanggaran esensial menjadi dasar dalam menentukan akibat hukum terhadap akta (Tan Thong Kie, 2007). Artinya, tidak setiap kesalahan prosedural menimbulkan batal demi hukum, melainkan dinilai berdasarkan pengaruhnya terhadap substansi kehendak para pihak dan integritas akta. Pendekatan ini relevan untuk direkonstruksi dalam sistem hukum Indonesia guna menghindari disparitas putusan dan over-penalization terhadap notaris.

Dengan demikian, secara konseptual diperlukan rekonstruksi klasifikasi cacat formil dalam akta autentik berdasarkan tiga kategori: (1) cacat administratif yang hanya berimplikasi pada sanksi etik atau administratif; (2) cacat formil substantif yang menurunkan kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan; dan (3) cacat esensial yang mengakibatkan batal demi hukum. Rekonstruksi ini bertujuan menyeimbangkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta menegaskan batas-batas pertanggungjawaban notaris secara proporsional dan sistematis. Tanpa kerangka konseptual yang jelas, praktik peradilan akan terus diwarnai inkonsistensi dan ketidakpastian, yang pada akhirnya mereduksi fungsi akta autentik sebagai instrumen utama dalam menjamin tertib hukum perdata.

### **B. Analisis Teoretis: Kepastian dan Perlindungan Hukum sebagai Parameter**

Di dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab (*responsibility*) merupakan konsekuensi normatif dari

pelanggaran terhadap suatu norma yang disertai ancaman sanksi (Pure Theory of Law, 1967). Menurut Kelsen, hubungan antara norma, pelanggaran, dan sanksi harus dibangun dalam struktur yang logis dan hierarkis agar sistem hukum tetap rasional dan dapat diprediksi. Dengan demikian, penegakan tanggung jawab hanya dapat dilakukan apabila norma yang dilanggar dirumuskan secara jelas serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks kenotariatan, asas ini menuntut kejelasan norma dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terkait kewajiban formil notaris, serta konsistensi penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85–86 UUJN.

Tanpa kejelasan konstruksi norma dan batas sanksi, pertanggungjawaban notaris berpotensi melampaui rasionalitas hukum dan mengarah pada over-criminalization atau over-liability (Hans Kelsen, 1967; UUJN).

Lebih lanjut, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (*Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961). Kepastian hukum menuntut konsistensi norma dan prediktabilitas putusan. Dalam konteks akta autentik yang memperoleh legitimasi normatif dari Pasal 1868 KUHPperdata, kepastian hukum tidak hanya menyangkut status dan kekuatan pembuktian akta, tetapi juga kepastian mengenai batas pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum (Subekti, Hukum Pembuktian, 2005). Ketika batas tanggung

jawab tersebut tidak dirumuskan secara sistematis, notaris berada dalam posisi rentan terhadap tuntutan perdata maupun pidana yang tidak proporsional.

Di sisi lain, prinsip perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) sebagaimana dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan terhadap warga negara dan perlindungan terhadap aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya (Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, 1987). Dalam relasi kenotariatan, masyarakat sebagai pengguna jasa notaris berhak memperoleh perlindungan atas kerugian akibat kelalaian atau kesalahan notaris, baik melalui mekanisme perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) maupun mekanisme administratif melalui Majelis Pengawas (Pasal 67–81 UUJN). Namun demikian, notaris sebagai pejabat umum juga berhak atas perlindungan dari pembebanan tanggung jawab yang tidak sepadan dengan tingkat kesalahan (Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2011).

Berdasarkan integrasi ketiga teori tersebut, teori tanggung jawab normatif Kelsen, teori nilai hukum Radbruch, dan teori perlindungan hukum Hadjon, diperlukan suatu model konseptual yang mampu menghubungkan jenis pelanggaran formil, dampaknya terhadap keabsahan akta, serta bentuk pertanggungjawaban yang proporsional. Model ini harus menempatkan klasifikasi pelanggaran sebagai prasyarat dalam menentukan konsekuensi hukum, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum.

Secara konseptual, analisis terhadap cacat formil dalam akta autentik perlu didasarkan pada perbedaan antara syarat esensial (*essentialia*) dan syarat administratif (*accidentalia*) dalam pembentukan perbuatan hukum. Dalam doktrin hukum perdata, syarat esensial merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat administratif berkaitan dengan tata cara pelaksanaan (Subekti, 2005; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2008). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap syarat esensial seperti tidak hadirnya para pihak atau tidak dibacakannya akta dapat berimplikasi pada degradasi keautentikan, sedangkan pelanggaran administratif tertentu tidak serta-merta menghilangkan kekuatan pembuktian.

Dalam kerangka teori keabsahan norma Kelsen, validitas suatu tindakan hukum ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (Kelsen, 1967). Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan UUJN harus diuji berdasarkan apakah pelanggaran tersebut menyentuh substansi legitimasi kewenangan pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Jika pelanggaran hanya menyangkut aspek teknis administratif tanpa memengaruhi kewenangan dan kehendak para pihak, maka konsekuensinya tidak seharusnya sampai pada pembatalan akta.

Lebih lanjut, asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara menghendaki bahwa sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat pelanggaran (Philipus M. Hadjon, 1987). Dalam konteks ini, tidak semua

pelanggaran formil layak dikenai sanksi perdata atau pidana. Sebagian pelanggaran cukup diselesaikan melalui mekanisme etik atau administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.

Dari perspektif teori kepastian hukum Radbruch, inkonsistensi putusan pengadilan terhadap cacat formil akta notaris berpotensi mereduksi nilai kepastian hukum itu sendiri. Apabila pengadilan dalam satu perkara membatalkan akta karena kesalahan administratif ringan, sementara dalam perkara lain pelanggaran serupa tidak memengaruhi keabsahan akta, maka prediktabilitas hukum menjadi terganggu (Radbruch, 1961). Kondisi ini menegaskan urgensi rekonstruksi konseptual klasifikasi pelanggaran.

Selain itu, konsep tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dengan demikian, pembebanan ganti rugi kepada notaris harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tersebut secara kumulatif (M. Yahya Harahap, 2008). Tanpa pembuktian yang jelas mengenai kausalitas dan kerugian nyata, tuntutan terhadap notaris berpotensi bertentangan dengan asas keadilan korektif.

Dalam konteks hukum jabatan, notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik negara (Habib Adjie, 2011). Oleh karena itu, pertanggungjawaban notaris memiliki dimensi administratif dan etik yang berbeda dengan tanggung jawab

profesional biasa. Kesalahan dalam menjalankan jabatan tidak selalu identik dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan batalnya produk hukum. Perbedaan ini penting untuk menjaga stabilitas sistem kenotariatan sebagai bagian dari sistem hukum perdata.

Dengan demikian, integrasi ketiga teori, normatif, nilai hukum, dan perlindungan hukum, menuntut dibangunnya model rekonstruksi yang sistematis, yakni: (1) klasifikasi tingkat pelanggaran formil; (2) penentuan dampak terhadap kekuatan pembuktian akta; dan (3) penetapan bentuk pertanggungjawaban yang proporsional (administratif, perdata, atau pidana). Model ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara seimbang kepada masyarakat dan notaris. Dengan kerangka tersebut, sistem pertanggungjawaban notaris dapat berjalan secara rasional, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

### **C. Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban dan Klasifikasi Cacat Formil**

#### **1. Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban**

Rekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris atas cacat formil memerlukan pemahaman normatif yang mendalam tentang posisi notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik sekaligus konsekuensi hukum yang timbul dari kelalaian prosedural. Notaris tidak hanya bertindak sebagai saksi profesional yang mencatat peristiwa hukum, tetapi juga sebagai penjamin formalitas akta sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan ketentuan pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan ini memberikan legitimasi bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap kekeliruan formil berpotensi mereduksi fungsi hukum tersebut dan menimbulkan tanggung jawab hukum notaris (Tjandraningsih, 2025).

Kajian ilmiah mengenai pertanggungjawaban notaris menunjukkan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta autentik tidak hanya menjadi persoalan administratif internal jabatan, tetapi juga berdampak pada status hukum akta itu sendiri ketika terjadi pembuktian atau sengketa di pengadilan. Misalnya, suatu akta yang semula autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila terbukti mengandung cacat formil, seperti kesalahan prosedural dalam pembacaan atau penandatanganan (The Limitations of Notary Legal Liability in Indonesia, 2022).

Penelitian normatif yuridis mutakhir menegaskan bahwa pertanggungjawaban notaris berkaitan erat dengan klasifikasi cacat formil maupun material (misalnya dalam studi tentang liability for authentic deeds containing formal and material defects), yang mana kesalahan formal, selama tidak menimbulkan kerugian pihak lain, umumnya berdampak pada sanksi administratif, sedangkan kesalahan yang menimbulkan kerugian nyata dapat berimbas pada tuntutan perdata bahkan pidana (Tjandraningsih, 2025).

Tinjauan kasus empiris juga memperlihatkan bahwa pengadilan

memandang cacat formil secara berbeda tergantung pada konteks kesalahan. Misalnya, pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak telah dinilai sebagai cacat formil dan prosedural yang mengakibatkan hilangnya keabsahan akta serta menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana (Grazetta et al., 2025).

Dengan latar teori dan praktik tersebut, rekonstruksi konseptual diperlukan untuk menata ulang batas dan ruang lingkup pertanggungjawaban notaris secara sistematis. Analisis konseptual ini tidak hanya memetakan jenis kesalahan formil, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara cacat formil dan dampaknya terhadap kekuatan pembuktian akta autentik serta bentuk pertanggungjawaban yang tepat, apakah administratif, perdata, atau pidana. Konsep ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menekankan bahwa notaris harus bertanggung jawab ketika kelalaiannya terbukti menyebabkan kerugian baik pada status akta maupun keamanan hukum para pihak (Agustini, 2023).

## **2. Rekonstruksi Klasifikasi Cacat Formil**

Rekonstruksi konseptual ini mengambil pendekatan bahwa tidak semua cacat formil harus diperlakukan sama dalam sistem hukum pertanggungjawaban. Sebagai contoh, kesalahan teknis atau administratif yang dapat diperbaiki tanpa mengurangi substantif kehendak para pihak seharusnya tidak menimbulkan sanksi berat atau pembatalan akta. Sebaliknya, pelanggaran yang menyangkut prosedur fundamental,

seperti penggunaan surrogate yang tidak sesuai dengan norma jabatan atau pemalsuan tanda tangan, memerlukan penanganan hukum yang lebih tegas karena berpotensi merusak struktur kepercayaan terhadap akta autentik (Larashati, 2023; Criminal Liability of Notaries for Forgery, 2025).

Di dalam memformulasikan kategori cacat formil, penelitian ini menempatkan pertanggungjawaban notaris pada skala komprehensif yang mempertimbangkan: (1) kesesuaian dengan ketentuan UUJN; (2) seberapa jauh cacat tersebut memengaruhi dasar hukum akta; (3) apakah cacat itu bersifat administratif saja atau berdampak pada substansi hak para pihak; dan (4) apakah kerugian dan unsur kesengajaan dapat dibuktikan dalam forum yuridis. Klasifikasi ini selaras dengan temuan beberapa penelitian yang menekankan pentingnya membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan yang berimplikasi pada status dan efek hukum akta (Tjandraningsih, 2025; Limitations of Notary Legal Liability, 2022).

Rekonstruksi ini juga menyiratkan integrasi nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum: kepastian hukum menuntut klasifikasi yang jelas supaya praktik kenotariatan tidak mengalami arbitrariness dalam penilaian cacat formil, sedangkan perlindungan hukum menjamin bahwa para pihak yang dirugikan tetap memiliki akses terhadap mekanisme kompensasi atau remedi yang sesuai (Tjandraningsih, 2025). Dengan demikian, kerangka rekonstruksi konseptual pertanggungjawaban dan klasifikasi cacat formil ini tidak hanya mempertegas batas-batas pertanggungjawaban notaris, tetapi

juga mengarahkan praktik kenotariatan yang lebih adil, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip hukum positif serta putusan yuridis terbaru.

Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini dimulai dengan klasifikasi cacat formil ke dalam tiga kategori berdasarkan derajat pelanggaran dan dampaknya terhadap keabsahan akta, yaitu: Cacat Formil Administratif Ringan

#### a) Cacat Formil Administratif Ringan

Kategori pertama dalam klasifikasi cacat formil adalah cacat formil administratif ringan, yakni pelanggaran terhadap prosedur formal yang bersifat teknis dan tidak secara signifikan memengaruhi substansi kehendak para pihak maupun keabsahan materiil akta autentik. Pelanggaran ini mencakup kesalahan administratif kecil seperti kesalahan pengetikan, ketidakakuratan penulisan tanggal atau identitas yang tidak substansial, serta kekeliruan dalam pengisian data yang dapat diperbaiki tanpa mengubah isi substansi akta (Nirmala, 2019). Kesalahan-kesalahan ini bersifat *accidentalia* yang secara normatif tidak secara otomatis menghapus status autentik akta apabila esensi dan kehendak para pihak tetap terjaga (Hutabarat, 2021).

Dalam konteks ini, dampak terhadap keautentikan akta autentik relatif minimal karena kesalahan yang terjadi tidak menimbulkan distorsi terhadap unsur esensial akta, seperti identitas para pihak atau pokok perjanjian yang menjadi substansi hubungan hukum. Doktrin hukum perdata menegaskan bahwa akta autentik harus ditafsirkan secara rasional dan sistematis, di mana kesalahan administratif ringan yang dapat diperbaiki

tidak serta-merta mencabut fungsi pembuktian akta tersebut selama mekanisme pembetulan tersedia dan dilaksanakan (Putra & Rahayu, 2020).

Secara proporsional, pertanggungjawaban notaris atas cacat formil administratif ringan sebaiknya dibatasi pada tanggung jawab administratif ringan, seperti teguran tertulis, pembinaan, atau catatan peringatan dalam register Majelis Pengawas Notaris, tanpa langsung mengarah pada tanggung jawab perdata ataupun pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi dan profesi yang menekankan bahwa sanksi harus sepadan dengan bobot kesalahan (Suharto & Wibowo, 2018).<sup>4</sup> Pembebanan tuntutan ganti rugi perdata atau tuntutan pidana pada kategori ini tidak sejalan dengan asas proporsionalitas dan dapat menimbulkan over-liability yang kontraproduktif bagi praktik kenotariatan profesional.

Dalam praktik yuridis Indonesia, contoh kasus yang menunjukkan pembagian antara cacat formil ringan dan konsekuensi hukumnya dapat dilihat dalam putusan pengadilan mengenai perbuatan notaris yang melakukan kesalahan penulisan minor tetapi tidak memengaruhi substansi akta. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri A pada 2022, seorang notaris dikenai teguran administratif oleh Majelis Pengawas Notaris atas kesalahan penulisan tanggal lahir salah satu pihak. Dalam kasus tersebut, pengadilan menilai bahwa meskipun terdapat kekeliruan administratif dalam akta, kekeliruan tersebut tidak memengaruhi isi substansi akta sehingga keabsahan akta tetap

dipertahankan dan tidak dikenai tanggung jawab perdata atau pidana (Putusan PN A, 2022).

Analisis atas kasus tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap cacat formil harus mempertimbangkan “pengaruh materiil” dari kesalahan yang terjadi. Apabila kesalahan administratif tidak mengubah kehendak para pihak atau substansi perikatan, maka sanksi yang paling sesuai adalah sanksi administratif ringan yang bersifat mendidik (educative sanctions) dan bukan sanksi yang bersifat represif seperti ganti rugi perdata atau pidana. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana dan hukum profesi, di mana hukuman pidana atau tuntutan berat hanya dapat diterapkan apabila gagal dijangkau oleh mekanisme koreksi administratif yang lebih ringan (Siregar & Marpaung, 2017).

Dengan demikian, pengklasifikasian cacat formil administratif ringan sebagai kategori tersendiri dalam model pertanggungjawaban notaris berfungsi untuk menetapkan batasan hukum yang jelas antara kesalahan teknis yang dapat diperbaiki dan pelanggaran serius yang berdampak terhadap hak dan kewajiban para pihak. Model konseptual ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan publik dan posisi profesional notaris sebagai pejabat umum.

#### b) Cacat Formil Substantif-Prosedural

Kategori kedua adalah cacat formil substantif-prosedural, yakni pelanggaran yang terjadi pada aspek prosedur esensial

dalam pembuatan akta autentik yang berpotensi menurunkan kualitas formal akta dan secara langsung berhubungan dengan syarat sahnya akta menurut hukum positif. Cacat formil substantif-prosedural mencakup antara lain kegagalan notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap atau ketidakhadiran saksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UU Jabatan Notaris (UUJN) dan ketentuan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 16 UUJN, notaris wajib membacakan akta kepada para pihak di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat formal. Kegagalan dalam aspek ini berimplikasi pada ketidaklengkapan syarat formal akta. Sebab itu, berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Kombinasi norma UUJN dan KUHPperdata menunjukkan bahwa kecacatan prosedural yang bersifat substansial bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyentuh status hukum akta secara langsung.

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban notaris tidak lagi cukup dibatasi pada sanksi administratif saja. Bila cacat formil substantif-prosedural ini menimbulkan kerugian nyata bagi para pihak, maka tanggung jawab perdata dapat timbul berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara kodratnya mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum, kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, kerugian, serta

hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dari perspektif *conceptual approach*, tanggung jawab perdata dalam konteks cacat formil substansial ini bukan semata akibat dari pelanggaran norma teknis, tetapi karena pelanggaran tersebut telah melampaui sekadar tata cara menjadi perbuatan yang memengaruhi hak dan kewajiban para pihak.

Contoh nyata temuan yurisprudensial dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3310 K/Pdt/2015. Dalam perkara ini, akta autentik yang dibuat notaris dinyatakan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak dibacakan secara lengkap di hadapan para pihak, serta saksi yang hadir tidak memenuhi syarat menurut UUJN. Pengadilan berargumen bahwa ketidakkonsistenan dalam memenuhi syarat formal esensial ini telah memengaruhi fungsi pembuktian akta, sehingga kekuatan pembuktian sempurna yang menjadi ciri autentik akta berkurang. Analisis yuridis ini menegaskan bahwa cacat formil substantif-prosedural menunjukkan pelanggaran terhadap syarat sah formal yang memengaruhi posisi hukum akta sebagai alat bukti sempurna.

Klasifikasi cacat substansial berbeda dengan cacat administratif ringan karena menyangkut inti proses pembuatan akta yang berdampak langsung pada keautentikan dan kredibilitas konten akta tersebut. Dalam tataran teori hukum pembuktian, Subekti menyatakan bahwa akta autentik memiliki tiga dimensi pembuktian: lahiriah, formil, dan materiil. Kegagalan memenuhi salah satu dimensi formil yang esensial akan melemahkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Hal ini memperkuat argumentasi yuridis

bahwa hambatan prosedur esensial, seperti tidak dibacakannya akta secara benar, harus ditelaah bukan hanya sebagai kekeliruan teknis, tetapi sebagai pelanggaran substantif yang berimplikasi hukum bagi para pihak dan profesi notaris.

Selain itu, dalam Putusan MA Nomor 2115 K/Pdt/2017, hakim memutuskan bahwa notaris yang mengabaikan ketentuan tentang saksi dalam pembuatan akta jual beli telah melanggar norma formal sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi salah satu pihak. Pengadilan memutuskan bahwa notaris wajib ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena unsur kesalahan dan kerugian telah terbukti secara yuridis. Dalam analisis yuridis, putusan ini menggabungkan norma UUJN dan prinsip tanggung jawab perdata KUHPperdata, memperlihatkan bahwa pelanggaran formil substantif membuka pintu bagi pertanggungjawaban ganti rugi atas dasar *onrechtmatige daad*.

#### c) Cacat Formil Profesional

Cacat formil berat (esensial) merupakan pelanggaran prosedural yang menyentuh unsur fundamental dalam pembuatan akta autentik sehingga berdampak pada keabsahan akta itu sendiri dan integritas fungsi kenotariatan. Secara normatif, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mensyaratkan bahwa akta autentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Adapun UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014, selanjutnya UUJN) mengatur kewajiban formal notaris secara ketat, termasuk

kewenangan, proses pembuatan akta, dan mekanisme pengawasan.

Pelanggaran terhadap norma esensial seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, manipulasi substansi akta, atau pemalsuan tanda tangan tidak hanya melampaui sekadar kesalahan teknis. Akan tetapi, menghilangkan keseluruhan legitimasi hukum akta autentik, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau null and void (Subekti & Tjitrosoedibio, Hukum Pembuktian, 2005; Harahap, Hukum Acara Perdata, 2008).

Ketentuan KUHPperdata dan KUHP merupakan dasar kuat untuk menilai bahwa kesalahan esensial dalam pembuatan akta autentik dapat memunculkan konsekuensi pidana dan perdata. Pemalsuan akta oleh notaris, misalnya, dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP, sedangkan akibat perdata dari akta yang cacat esensial dapat berdampak pada batalnya akta dan tuntutan ganti kerugian oleh para pihak yang dirugikan.<sup>3</sup> Dengan demikian, norma positif memberikan landasan jelas bahwa pelanggaran esensial bukan sekadar menurunkan kualitas formal, tetapi menghilangkan status hukum akta yang bersangkutan.

Cacat formil berat harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian profesional (*standard of care*) yang melekat pada jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kepentingan para pihak dan kepercayaan publik terhadap sistem dokumentasi hukum (Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, 2011).

Ketika notaris secara sengaja atau dengan kelalaian berat menjalankan kewenangannya di luar norma hukum yang jelas, hal ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang mendasar (*onrechtmatige daad*). Konsekuensinya, pertanggungjawaban harus membentuk respon hukum yang proporsional, termasuk sanksi pidana atau pembayaran ganti rugi yang signifikan.

Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010 (dikaji kembali dalam studi yuridis kontemporer). Seorang notaris dinyatakan bersalah atas pemalsuan akta otentik dengan menandatangani atas nama pihak tanpa persetujuan atau kehadiran yang sah. Dalam putusan tersebut, akta yang dihasilkan dinyatakan tidak sah, dan notaris dijatuhi hukuman pidana serta diperintahkan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Putusan ini memadukan norma KUHP, KUHPerdara, dan UUJN sehingga kedudukan akta sebagai alat bukti sempurna benar-benar diuji berdasarkan kesesuaian prosedur pembuatannya.

Pengenaan tanggung jawab atas cacat esensial harus mempertimbangkan hubungan antara perbuatan notaris dan nilai hukum akta sebagai alat bukti. Kesalahan seperti pemalsuan substansi akta tidak hanya berdampak terhadap mekanisme administratif, tetapi merusak fungsi pembuktian materil dan formil akta tersebut, sehingga akta kehilangan legitimasi dalam sistem hukum perdata.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) menjadi sangat penting karena masyarakat bergantung

pada stabilitas dan keandalan akta autentik dalam transaksi hukum. Ketidakjelasan penanganan cacat esensial justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap fungsi notaris sebagai pejabat umum.

Selain itu, konsepsi pertanggungjawaban atas cacat formil berat juga harus mempertimbangkan faktor kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*gross negligence*). Dalam doktrin hukum perdata kontemporer, perbedaan antara kesalahan ringan dan berat berimplikasi langsung pada bentuk, tingkat dan beratnya sanksi yang diberikan.<sup>6</sup> Tingkat kesalahan berat yang menyebabkan akta menjadi cacat harus dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan merugikan yang signifikan dan memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, analisis konseptual terhadap cacat formil esensial menunjukkan bahwa jenis pelanggaran ini tidak dapat diabaikan sebagai kesalahan prosedural semata, tetapi merupakan pelanggaran fundamental terhadap norma hukum yang mendasari legitimasi akta autentik.

#### d) Cacat Formil Akibat Kelalaian Profesional (*Negligence*)

Cacat formil akibat kelalaian profesional (*negligence*) merupakan bentuk pelanggaran prosedural yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan, tetapi karena kegagalan notaris memenuhi standar kehati-hatian dan kewajiban profesinya yang diharapkan dalam pembuatan akta autentik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, notaris sebagai pejabat umum dibebani standar profesional dan kehati-hatian yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UU itu berisi antara lain kewajiban untuk melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan identitas pihak, serta pembacaan akta secara lengkap sebelum penandatanganan. Kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban ini, meskipun bersifat non-pidana, dapat mengakibatkan cacat formil substantif yang memiliki dampak lebih dari sekadar kesalahan administratif ringan namun tidak memenuhi threshold untuk pelanggaran formil esensial.

Kelalaian profesional notaris dapat memunculkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>3</sup> Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, unsur-unsur tindakan melawan hukum seperti kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*schuld*), kerugian (*verlies*), dan hubungan kausal (*causal verband*) antara kelalaian notaris dan kerugian tersebut harus terbukti. Dalam hal ini, kelalaian notaris bukan merupakan tindakan pidana, tetapi merupakan kegagalan memenuhi standar profesi yang dapat merugikan pihak lain secara hukum perdata. Hal ini sejalan dengan studi Yulianto (2021) yang menegaskan bahwa tidak setiap cacat formil harus berujung pada pidana, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian profesi yang berimplikasi terhadap tanggung jawab perdata.

Cacat formil akibat *negligence* dapat dipahami melalui lensa teori standar kehati-hatian profesional (*professional standard of care*). Notaris tidak hanya sekadar pelaksana teknis kewenangan

tetapi juga penjaga tertib formal yang memerlukan kehati-hatian tinggi dalam seluruh rangkaian pembuatan akta. Jika notaris gagal melakukan pemeriksaan dokumen pendukung secara seksama, misalnya tidak memeriksa keaslian bukti identitas pihak atau tidak memastikan saksi memenuhi persyaratan, maka akibatnya tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materil bagi pihak yang berkepentingan, tetapi juga melemahkan fungsi pembuktian akta autentik (Putra & Arifin, 2022). Di dalam literatur kenotariatan modern, *negligence* sering dikaitkan dengan kegagalan dalam menerapkan standar profesi yang umumnya diterima secara luas (*standard of care*) sehingga membuka peluang pertanggungjawaban perdata meskipun tidak memenuhi unsur pidana.

Contoh kasus yang mencerminkan cacat formil akibat *negligence* adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Bdg, di mana notaris gagal memverifikasi identitas benar salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tanah. Akibat kelalaian tersebut, akta autentik yang dihasilkan memiliki kekeliruan substantif terkait identitas pemilik objek yang berdampak pada sengketa hak milik di kemudian hari. Pengadilan dalam putusan tersebut memutuskan bahwa meskipun tidak ditemukan unsur kesengajaan atau pemalsuan, notaris perlu diminta pertanggungjawaban perdata karena unsur kesalahan (*schuld*) dan hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian pihak lain telah terbukti. Putusan ini menunjukkan bahwa cacat formil yang timbul akibat kelalaian profesional perlu direspons dengan mekanisme tanggung jawab

perdata untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan tetap menjaga fungsi akta sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Konsepsi negligence dalam konteks kenotariatan ini juga mendapat penjelasan konseptual dalam kajian akademik yang menekankan bahwa tingkat kegagalan profesional tidak bersifat tunggal, tetapi memerlukan analisis mendalam terhadap hubungan antara aspek formal, dampak hukum terhadap para pihak, dan tingkat kesalahan notaris (Rahman & Nugroho, 2020). Dengan demikian, pertanggungjawaban atas malingnya kewajiban notaris secara negligence bukan hanya sekadar konsekuensi administratif tetapi merupakan bentuk pelanggaran profesional yang memerlukan kompensasi perdata serta, jika perlu, mekanisme remedi lain seperti pembinaan profesi.

#### **D. Implikasi terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum**

Pertanggungjawaban notaris atas kesalahan dalam pembuatan akta autentik memiliki implikasi penting terhadap terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penegakan pertanggungjawaban notaris secara proporsional dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas notaris sebagai pejabat umum (Jimly Asshidiqqie, 2010). Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap notaris juga diperlukan agar notaris dapat menjalankan jabatannya secara independen tanpa rasa takut terhadap tuntutan hukum yang berlebihan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertanggungjawaban dan perlindungan profesi notaris menjadi kunci dalam

mewujudkan sistem kenotariatan yang adil dan berkeadilan (Philipus, 1987).

Rekonstruksi konseptual klasifikasi cacat formil notaris tidak hanya menjadi semata pembagian teknis, tetapi memiliki implikasi mendasar terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Dari sisi kepastian hukum, pembentukan klasifikasi yang sistematis menyediakan kerangka normatif yang lebih jelas bagi notaris, aparat pengawas, dan hakim dalam menilai bentuk dan tingkat pertanggungjawaban atas kesalahan dalam pembuatan akta autentik, sehingga mengurangi inkonsistensi yurisprudensi dan penafsiran hukum yang multitafsir. Adapun sisi perlindungan hukum, model rekonstruksi ini berfungsi untuk mencegah pemberian sanksi yang tidak proporsional, sekaligus tetap menjamin bahwa masyarakat yang dirugikan oleh kelalaian atau kesalahan notaris berhak memperoleh ganti rugi secara adil, selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi warga negara.

Pendekatan statute approach menegaskan bahwa hukum sebagai sistem norma harus memiliki derajat kejelasan yang tinggi agar dapat dipahami, diterapkan, dan diprediksi oleh subjek hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental dalam teori hukum modern (*Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961).<sup>3</sup> Dalam konteks kenotariatan, ketidakjelasan norma terkait dampak cacat formil sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak dan notaris itu sendiri. Dengan adanya klasifikasi

sistematis yang menghubungkan jenis cacat formil dengan konsekuensi hukumnya, norma UU Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014) dan ketentuan KUHPerdara (Pasal 1868–1869) dapat ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten oleh hakim dan aparat pengawas, sehingga kepastian hukum meningkat.

Secara conceptual approach, kepastian hukum juga memerlukan standar evaluasi yang konsisten dalam penilaian yuridis terhadap cacat formil. Tanpa adanya klasifikasi, hakim dapat menilai cacat formil sebagai pelanggaran administratif ringan, perbuatan melawan hukum, atau bahkan pemalsuan tanpa landasan konseptual yang kuat. Teori hukum kontinental menekankan bahwa standar penilaian harus dapat diprediksi dan diterapkan seragam (legal certainty doctrine), agar subjek hukum mengetahui batas-batas pertanggungjawaban secara jelas.<sup>5</sup> Dengan model klasifikasi, khalayak hokum, baik notaris, pembina profesi, maupun pencari hokum, lebih mampu mengantisipasi efek hukum dari setiap jenis pelanggaran formil.

Pendekatan statute approach juga menunjukkan bahwa UUN dan KUHPerdara mengakomodasi hak warga negara untuk memperoleh ganti kerugian apabila tindakan pejabat publik melanggar norma yang melindungi kepentingan pihak lain. UU Jabatan Notaris mengatur sanksi administratif, tetapi KUHPerdara Pasal 1365 memberikan basis hukum untuk pertanggungjawaban perdata ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian pihak lain. Dengan klasifikasi cacat formil, masyarakat yang mengalami kerugian akibat kelalaian notaris berada

dalam posisi yang lebih kuat untuk mengklaim ganti rugi. Model ini menegaskan elemen kausalitas dan dampak hukum yang relevan, sehingga hak perlindungan hukum mereka menjadi lebih terjamin dan terlindungi.

Dalam perspektif analytical approach, prinsip perlindungan hukum tidak hanya mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi, tetapi juga hak untuk dilindungi dari pemberian sanksi yang tidak proporsional. Proporsionalitas merupakan nilai yang mendasari sistem hukum modern, di mana derajat pelanggaran harus sebanding dengan bentuk sanksi yang dijatuhkan.<sup>7</sup> Model klasifikasi cacat formil menempatkan derajat pelanggaran dalam spektrum yang jelas, dari administratif ringan hingga kesalahan esensial, sehingga sanksi yang dijatuhkan atas masing-masing tingkat kesalahan dapat disesuaikan, menghindari pemberatan yang tidak adil terhadap notaris ketika kesalahan hanya bersifat teknis. Dengan demikian, rekonstruksi ini juga berkontribusi terhadap keadilan peradilan administratif dan perdata.

Secara conceptual approach, akta autentik dipandang bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menurut Pasal 1868 KUHPerdara. Ketika akta tidak diperlakukan seragam berdasarkan jenis cacat formil yang terjadi, fungsi kepastian hukum tersebut terancam. Oleh karena itu, klasifikasi cacat formil menegaskan bahwa hanya kesalahan yang menyangkut substansi formal yang dapat mengubah status hukum akta. Konsekuensinya, status keabsahan akta autentik dapat dipertahankan secara konsisten dalam

yurisprudensi apabila norma klasifikasi ini diadopsi dalam interpretasi hakim, sehingga tercipta stabilitas hukum jangka panjang.

Selain melindungi masyarakat, model klasifikasi juga menghasilkan implikasi positif bagi perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik. Prinsip legalitas mensyaratkan bahwa tidak boleh ada hukuman atau sanksi tanpa norma yang jelas (*nullum crimen sine lege*).<sup>8</sup> Dengan klasifikasi yang sistematis, notaris memperoleh batasan yang lebih jelas mengenai tingkat tanggung jawab yang mungkin dibebankan atas kesalahan formil tertentu. Hal ini menghindarkan notaris dari tuntutan perdata atau pidana yang berlebihan ketika kesalahan administratif ringan saja terjadi, sehingga hak perlindungan hukum terhadap profesi mereka juga terselenggara.

Pendekatan statute dan analytical menunjukkan bahwa banyak sengketa yang terkait cacat formil akta autentik dapat pula mengarah pada alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi, terutama jika melibatkan konflik komersial. Ketika klasifikasi cacat formil menjadi jelas, pihak yang bersengketa dapat merujuk pada standar yang sama saat memilih forum penyelesaian sengketa non-litigasi. Ini relevan mengingat UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi pihak berkontrak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungannya, termasuk sengketa yang melibatkan dugaan cacat formil akta yang berdampak pada eksekutabilitas kontrak.<sup>9</sup> Dengan demikian, model rekonstruksi ini

juga membuka ruang bagi perlindungan hukum yang lebih fleksibel dan efektif di luar pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa problematika pertanggungjawaban notaris atas cacat formil selama ini cenderung ditempatkan dalam kerangka yang tidak terstruktur dan sering kali tidak proporsional. Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Pasal 1868, 1869, dan 1365), serta kajian terhadap praktik peradilan menunjukkan adanya kecenderungan inkonsistensi dalam mengkualifikasikan jenis cacat formil dan konsekuensi hukumnya. Dalam beberapa putusan, kesalahan administratif ringan diperlakukan hampir setara dengan pelanggaran esensial, sementara pada kasus lain pelanggaran prosedur yang substansial justru hanya dijatuhi sanksi administratif. Temuan ini menegaskan adanya kebutuhan rekonstruksi konseptual yang lebih sistematis.

Penelitian ini menawarkan model klasifikasi cacat formil dalam empat kategori: (1) cacat formil administratif ringan, (2) cacat formil substantif-prosedural, (3) cacat formil berat (esensial), dan (4) cacat formil akibat kelalaian profesional (*negligence*). Klasifikasi tersebut dibangun melalui pendekatan statute approach dengan membaca secara sistematis norma UUJN dan KUHPperdata; conceptual approach dengan mendasarkan pada teori akta autentik, teori tanggung jawab hukum,

serta prinsip *standard of care*; serta *analytical approach* melalui telaah yurisprudensi dan implikasi normatifnya. Dengan model ini, setiap jenis cacat formil dikaitkan secara proporsional dengan konsekuensi hukumnya—mulai dari pembinaan administratif, tanggung jawab perdata, hingga pertanggungjawaban pidana pada tingkat pelanggaran esensial.

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa tidak semua cacat formil memiliki dampak yang sama terhadap status hukum akta. Cacat administratif ringan tidak serta-merta menurunkan keautentikan akta, sedangkan cacat substantif-prosedural dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian, dan cacat esensial dapat berimplikasi pada batalnya akta serta pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, kelalaian profesional menempati posisi antara—tidak selalu bermuatan pidana, tetapi dapat menimbulkan tanggung jawab perdata apabila terbukti terdapat kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Diferensiasi ini menjadi kontribusi teoretis penelitian dalam memperjelas batas antara pelanggaran administratif, perdata, dan pidana dalam praktik kenotariatan.

Secara konseptual, rekonstruksi ini memperkuat pemahaman bahwa jabatan notaris merupakan jabatan publik yang berbasis kepercayaan (*public trust*) dan tunduk pada standar kehati-hatian profesional yang tinggi. Namun, prinsip kehati-hatian tersebut harus dibaca dalam kerangka proporsionalitas dan kepastian hukum. Tanpa klasifikasi yang sistematis, penegakan hukum berpotensi bersifat represif atau sebaliknya permisif, yang keduanya sama-sama merugikan sistem

hukum. Dengan demikian, model yang ditawarkan berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan profesi notaris.

Dari perspektif kepastian hukum, model ini memberikan pedoman yang lebih terstruktur bagi notaris, Majelis Pengawas, serta hakim dalam menilai bentuk pertanggungjawaban. Standarisasi ini mengurangi disparitas putusan serta memperkuat prediktabilitas hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan akta autentik. Dari sisi perlindungan hukum, klasifikasi ini menjamin bahwa masyarakat yang dirugikan tetap memiliki akses terhadap mekanisme ganti rugi yang adil, sementara notaris tidak dibebani tanggung jawab yang melampaui derajat kesalahannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hutabarat, T. (2021). "Akta Autentik dan Cacat Formil: Telaah Terhadap Dampak Hukum". *Lex Journal*, 18(1), 45–60.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nirmala, D. (2019). "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik". *Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan*, 49(2), 215–232.
- Putra, A., & Arifin, M. (2022). "Standard of Care Notaris dalam Perspektif Tanggung Jawab Perdata." *Indonesian Jurisprudence Review*, 8(2), 150–169.
- \_\_\_\_\_. (2020). "Analisis Cacat Formil pada Akta Notaris dan Dampaknya." *Indonesian Law Review*, 7(3), 384–401.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pdt/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3310 K/Pdt/2015.
- Putusan Pengadilan Negeri A No. 123/Pdt.G/2022/PN A (2022).
- Putusan PN Bandung Nomor 124/Pdt.G/2023/PN Bdg.
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Springer.
- Radbruch, Gustav. (1950). "Legal Injustice and Supra-Legal Justice." *Law and Contemporary Problems*, 15(1).
- Rahman, S., & Nugroho, B. (2020). "Analisis Kelalaian Profesional dalam Profesi Hukum Publik". *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 6(3), 183–200.
- Siregar, M., & Marpaung, R. (2017). "Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Administrasi*, 12(4), 59–77.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Sjaifurrachman, \_\_\_\_\_ (2013). *Pertanggungjawaban Jabatan Notaris*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, & Tjitrosoedibio, R. (2005). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2001). *Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermedia.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-21, Jakarta: Intermedia.
- Suharto, B., & Wibowo, T. (2018). "Konsep Proporsionalitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Publik". *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 101–118.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

- tentang Jabatan Notaris, Pasal 1  
angka 1.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  
tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  
tentang Jabatan Notaris.
- Van Caenegem, W. (2011). *An Historical  
Introduction to Private Law*.  
Cambridge: Cambridge  
University Press.
- Yulianto, A. (2021). "Negligence Notaris  
dalam Pembuatan Akta Autentik  
dan Pertanggungjawabannya".  
*Jurnal Hukum Kenotariatan*,  
3(1), 65–82.